

TATA TERTIB SISWA
BAB I
Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan tata tertib dalam pedoman Tata Tertib ini adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa.
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah yang meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.

Pasal 2

MASUK DAN PULANG SEKOLAH

1. Bel masuk dibunyikan pukul 07.00 untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan pada hari Jumat bel masuk dibunyikan pukul 06.30 peserta didik hadir di sekolah sebelum bel berbunyi
2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan Pembinaan Wali Kelas selama 15 Menit
3. Jam belajar dimulai :

Hari		Waktu
Senin		07.15 – 15.45. WIB
Selasa	:	07.15 – 15.45 WIB
Rabu	:	07.15 – 15.45 WIB
Kamis	:	07.15 – 15.45 WIB
Jumat		07.00 – 15.45 WIB

4. **Sholat Ashar Berjamaah 15.45 sd 16.00 WIB**
5. **Hari jumat pukul 06.30 kegiatan Pramuka, senam, rohis dan kebersihan**

Pasal 3

KEGIATAN BELAJAR DI SEKOLAH

1. Siswa wajib mengikuti pelajaran, kegiatan penilaian harian, kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang berlaku, kecuali ada dispensasi dari sekolah.
2. Siswa memiliki kesempatan 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran olahraga untuk mengganti pakaian.
3. Siswa wajib mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa.
4. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan *HandPhone* (HP) pada waktu KBM kecuali dengan seizin guru mata pelajaran sebagai media/sumber belajar.
5. Pakaian olahraga hanya digunakan pada saat pelajaran ol

Pasal 4

PERIJINAN

1. Siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit selama 3 hari atau lebih.
2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku dua hari.
3. Surat izin/sakit harus disampaikan pada wali kelas atau guru piket harian sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari wali kelas dan guru piket disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Siswa tidak diizinkan meninggalkan sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal.
6. Siswa yang sakit di sekolah diizinkan beristirahat di UKS setelah mendapatkan rekomendasi dari guru yang mengajar di kelas dan guru piket
7. Siswa yang izin keluar daerah untuk keperluan keluarga harus seizin dari pihak sekolah
8. Siswa yang terlambat harus memiliki surat izin masuk kelas dari guru piket

Pasal 5

SERAGAM SEKOLAH

1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Umum
 1. Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah.
 2. Seragam atas berwarna putih, sedangkan bawah berwarna abu-abu digunakan pada hari **Senin dan Selasa**.
 3. Pakaian seragam Melayu digunakan pada hari Rabu.
 4. Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari Kamis.
 5. Pakaian seragam Melayu atau pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat sesuai dengan jadwal kegiatan siswa
 6. Pakaian Olah raga sesuai ketentuan.
 - b. Ketentuan pakaian seragam putra
 1. Celana panjang berwarna abu-abu dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar maksimal 4 cm (berlogo Sekolah) dan baju putih lengan panjang dilengkapi logo sekolah yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam dada kanan, nama siswa di dada sebelah kanan dibawah identitas kelas, logo bendera merah putih dipasang diatas lambang osis sebelah kiri.
 2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.
 3. Memakai kaos dalam putih polos dan seragam dimasukkan ke dalam celana serta menggunakan sabuk/ikat pinggang berwarna hitam berlogo dengan lebar maksimal 4 cm.
 4. Model celana dan baju dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
 5. Memakai sepatu berwarna hitam menyeluruh dan bertali, sesuai dengan ketentuan sekolah dengan kaos kaki sepanjang setengah betis berwarna putih, kecuali saat menggunakan seragam pramuka menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
 - c. Ketentuan pakaian seragam putri
 1. Rok panjang berwarna abu-abu dengan satu lipatan di depan dilengkapi sabuk/ikat pinggang berwarna hitam dengan lebar maksimal 4 cm (berlogo Sekolah) dan baju putih lengan panjang dilengkapi logo sekolah yang dipasang di lengan sebelah kanan, sedangkan logo OSIS dipasang pada saku. Identitas kelas dipasang pada seragam dada kanan, nama siswa di dada sebelah kanan dibawah identitas kelas, logo bendera merah putih dipasang diatas lambang osis sebelah kiri.
 2. Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan.

3. Potongan rok dan baju seragam menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
 4. Memakai kaos dalam polos berwarna putih.
 5. Warna jilbab putih untuk hari senin, selasa, rabu, jilbab putih segi empat tidak transparan, hari kamis menggunakan jilbab segi empat warna coklat, untuk hari jumat menyesuaikan.
 6. Memakai sepatu hitam sesuai dengan ketentuan sekolah dan menggunakan kaos kaki berwarna putih, kecuali saat menggunakan seragam pramuka menggunakan kaos kaki berwarna hitam.
2. Pakaian Olahraga
1. Untuk pelajaran olahraga siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
 2. Ruang ganti siswa putra di toilet dan siswa putri di kamar ganti pakaian putri.
3. Pakain Lainnya:
1. Pada saat pelajaran pendidikan seni siswa diperbolehkan menggunakan pakaian seragam olahraga atau pakaian bebas pantas seizin guru mata pelajaran
 2. Pakaian praktikum digunakan pada saat praktikum IPA
 3. Pakaian Ektrakurikuler digunakan pada saat pelajaran ekstrakurikuler

Pasal 6

RAMBUT, KUKU, MAKE UP, ASESORIS

- a. Peserta Didik Putra
1. Rambut rapi tidak boleh maksimal 3 cm
 2. Rambut tidak boleh diwarnai
 3. Kuku pendek dan bersih.
 4. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan.
- b. Peserta Didik Putri
1. Siswi muslimah dihimbau berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut.
 2. Berdandan dan memakai perhiasan/asesoris sewajarnya.
 3. Jilbab dipanjangkan sampai menutup dada.
 4. Kuku pendek dan bersih (tidak diwarnai)

Pasal 7

KEAGAMAAN / KETAQWAAN, KEAMANAN, KETERTIBAN, KERAPIAN, KETELADANAN, KEKELUARGAAN, KERAMAHAN, PENDIDIKAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN (10 K).

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
2. Tim Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan (10 K) bertugas menyiapkan dan menjaga perlengkapan kebutuhan kelas.
3. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.

4. Siswa membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah organik dan anorganik yang sudah disediakan sekolah.
5. Siswa wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Siswa membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat.

Pasal 8

ETIKA PERGAULAN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah siswa hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan warga sekolah dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama di mana pun berada.

Pasal 9

IBADAH

1. Peserta didik wajib menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
2. Bagi peserta didik yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dhuhur/jum'at dan ashar berjamaah di Masjid.
3. Setiap hari jum'at peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembinaan rohani sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan peringatan hari besar agama.

Pasal 10

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN KEGIATAN LAIN

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan (kelas X) dan dua kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya untuk kelas X dan XI.
2. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan peserta didik disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali peserta didik

Pasal 11

PENILAIAN/EVALUASI

1. Peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan penilaian (penilaian harian, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun).
2. Kehadiran minimum 90% dari jumlah jam tatap muka untuk setiap mata pelajaran (kecuali dengan alasan sakit).
3. Peserta didik yang hasil penilaian hariannya tidak tuntas (di bawah KKM) wajib menghubungi guru yang bersangkutan dan mengikuti *remedi* (perbaikan).
4. Setiap peserta didik kelas X dan XI wajib mempunyai dua nilai ekstrakurikuler sebagai syarat kenaikan kelas.

BAB II

Pasal 12

UPACARA BENDERA

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan oleh sekolah dengan tertib, rapi dan hikmat, kecuali karena sakit dan seizin Guru piket.
2. Seluruh kelas wajib menjadi petugas upacara setiap hari senin secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan.

BAB III

Pasal 13

ORGANISASI PESERTA DIDIK

1. Organisasi peserta didik yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah OSIS, setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB IV

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

No	Uraian	Poin Penghargaan
I	KELAKUAN	
1.1	Siswa mengikuti proses KBM dengan tertib di kelas atau di luar sekolah (<i>outdoor learning</i>).	5
1.2	Bergaul di lingkungan sekolah sesuai dengan etika dan norma pergaulan.	5
1.3	Membawa gambar yang baik dan diletakkan pada tempat yang sesuai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.	10
1.4	Keluar dari lingkungan sekolah harus seizin wali kelas, guru piket dan harus dijemput orang tua.	5
1.5	Selama berada di sekolah, berkata yang baik kepada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, tamu sekolah dan sesama peserta didik.	5
1.6	Selama berada di sekolah mencegah perkelahian dan tawuran baik secara langsung maupun tidak langsung.	10
1.7	Berkata jujur kepada seluruh warga sekolah.	5
1.8	Bersikap santun kepada seluruh warga sekolah.	5
1.9	Merawat sarana dan prasarana di lingkungan sekolah.	5
1.10	Mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya.	20
1.11	Menghargai dan menghormati sesama dengan tidak melakukan tindakan pelecehan seksual atau sejenisnya.	5
1.12	Selama pelaksanaan penilaian (Penilaian Harian, Penilaian Akhir Semester, dan Penilaian Akhir Tahun) siswa bersikap jujur.	15
1.13	Menghindari (mengonsumsi dan memperjual belikan) obat-obatan terlarang.	5
1.14	Menjaga almamater (nama baik) sekolah.	5
1.15	Merawat tanaman, buah-buahan dan melestarikan tanaman tersebut di lingkungan sekolah.	10
II	KERAJINAN	
2.1	Peserta didik datang tepat waktu, sesuai jadwal masuk sekolah.	10
2.2	Memiliki surat izin jika tidak masuk sekolah.	5
2.3	Tertib dalam mengikuti KBM.	10
2.4	Setiap pekerjaan rumah atau tugas dari guru selalu dikerjakan dengan baik.	10
2.5	Keluar kelas setelah mendapat izin guru mata pelajaran.	5
2.6	Peserta didik Kelas X , XI dan XII menjadi petugas upacara hari Senin sesuai jadwal.	10
2.7	Peserta didik melaksanakan sholat dzuhur/jum'at dan ashar berjamaah.	15
2.8	Peserta didik yg berhalangan sholat dzuhur berjamaah tetap berada di kelas	5
III	KERAPIAN	
3.1	Pakaian seragam sesuai dengan ketentuan.	10
3.2	Berpakaian rapi dan bersih.	10
3.3	Memakai sepatu warna hitam total untuk peserta didik (bertali) dan berkaos kaki yang sesuai.	10
IV	KEBERSIHAN	

4.1	Membuang sampah pada tempatnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik.	20
4.2	Petugas piket kelas menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya.	10
4.3	Wajah selalu segar selama berada di sekolah.	10
4.4	Merawat dan melestarikan lingkungan sekolah yaitu sarana dan prasarana sekolah.	30

ATURAN TAMBAHAN

1. Sepeda motor sesuai dengan peraturan lalu lintas dan harap diparkir didalam lingkungan sekolah dan dikunci, helm boleh dibawa ke dalam kelas.
2. Semua pelaksanaan kegiatan sekolah berdasarkan kalender pendidikan.
3. Peserta didik yang mematuhi peraturan sekolah akan mendapatkan penghargaan.
4. Poin Penghargaan berlaku satu tahun pelajaran dan skor Poin Penghargaan akan kembali nol saat tahun pelajaran baru.
5. Peserta didik yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur/jum'at dan ashar berjamaah akan mendapatkan pembinaan.

BAB V PENGHARGAAN

Bagi peserta didik yang mentaati tata-tertib sekolah maka :

1. Mendapatkan penghargaan.
2. Jika peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan pembinaan sampai menunjukkan perubahan.

FASE / TAHAPAN PENGHARGAAN

NO	KATEGORI DISIPLIN SRA	RENTANG JUMLAH DISIPLINSRA	TINDAKLANJUT
1	Poin Penghargaan Sedang	5-199	Ucapan terima kasih pada saat Upacara Bendera
2.	Poin Penghargaan Baik	200 - 249	Piagam Penghargaan
3.	Poin Penghargaan Baik Sekali	250-340	Piagam Penghargaan dan hadiah

KETERANGAN :

1. Hitungan akumulasi poin penghargaan berlaku untuk masa 2 Semester / 1 tahun. Hitungan akumulasi poin penghargaan setelah melampaui / melewati 1 tahun (berganti tahun pelajaran maka poin penghargaan kembali NOL).

PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK/NON AKADEMIK

NO	BENTUK PENGHARGAAN	KRITERIA AKADEMIK	POIN PENGHARGAAN
1		Membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan	
	BERPRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	kompetisi atau pagelaran	
		a. Tingkat Nasional	100
		b. Tingkat Provinsi	75
		c. Tingkat Kabupaten	50
		d. Tingkat Kecamatan	25
		e. Mengikuti lomba sebagai peserta (tidak juara)	10
		f. Mengikuti pelatihan LDKMS	15
		g. Diangkat menjadi ketua OSIS	25
		h. Diangkat menjadi pengurus OSIS	20
		a. Tidak pernah alpa (bagi peserta didik yang mempunyai catatan pelanggaran)	25
		b. Mengunjungi dan membaca buku di Perpustakaan terbanyak	20
		c. tidak pernah terlambat selama satu bulan berturut-turut	25
		d. mampu menunjukkan catatan pelajaran dengan lengkap dalam waktu yang telah ditentukan	25
		e. meminjam buku terbanyak di Perpustakaan	20

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata-tertib ini, akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan sekolah.

